

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DALAM
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Oleh :

JULIANDI GINTING

NPM : 05. 840.0078

Bidang : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. Lembar Persetujuan Skripsi

Penyaji : JULIANDI GINTING
NPM : 05.840.9078
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DALAM PERKARA PIDANA DI PENGABILAN NEGERI MEDAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. Dosen Pembimbing Skripsi :

1. **Nama** : SUBATRIZAL, SH, M.HUM
Jabatan : Dosen Pembimbing I

Tanda Tangan : 

2. **Nama** : DARMA SEMBIRING, SH
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Tanda Tangan : 

III. Panitia Ujian Skripsi :

1. **Ketua** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
2. **Sekretaris** : ELVI ZABARA LUBIS, SH, M.HUM
3. **Penguji I** : SUBATRIZAL, SH, M.HUM
4. **Penguji II** : DARMA SEMBIRING, SH


Disetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan



(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)



(ELVI ZABARA LUBIS, SH, M.HUM)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : JULIANDI GINTING
NIM : 05. 840. 0078
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, M. HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DARMA SEMBIRING
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :


TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA



(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM)

acc. diperbanyak



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang Keadanaan. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal mengenai bidang kedudukan hakim dalam menunjuk penasihat hukum menjadi penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana dan Sebagai bahari masakan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum bahwa ada bantuan hukum secara prodeo atau cuma-cuma.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan, data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo dengan melihat tersangka atau terdakwa tidak sanggup menyediakan penasihat hukum karena alasan ketidakmampuan biaya, maka majelis hakim yang memeriksanya akan menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma. Majelis hakim juga melihat ancaman hukuman pidana dari tersangka atau terdakwa melebihi 5 (lima) tahun. Majelis hakim akan meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk melengkapi berkas mengenai surat keterangan dari lurah yang menerangkan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut tergolong tidak mampu atau miskin. Hakim dapat menunjuk penasihat hukum menjadi penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana. Dampak hukumnya terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo adalah untuk membantu tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan agar berjalan lancar sehingga kebenaran materiil dapat ditemukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus) diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Si pada fakultas hukum Ji Universitas Medan Area, Medan, Sumatera.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Darma Sembiring, M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Elvi Zanara Lubis, SH, M.Hum selaku Kepala Jurusan Kepidanaan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu saya dalam hal pemberian data-data hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua ku yang terkasih, Ayahanda Drs. Surya L. Ginting dan Ibunda Alm. Sri Mulyawati Sitepu. Penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya atas doa, bimbingan, materi yang tak terhitung dan telah mencurahkan segenap kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana hukum.

9. Adik-adik saya, Briptu Benny Dektus Ginting dan Elly Angelin Ginting yang telah membantu saya dalam doa sehingga selesai skripsi ini.
10. Khusus buat Serinurta br. Tarigan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat rekan-rekan seluruhnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, Desember 2007

Penulis,

JULIANDI GINTING

kasih yang sebesar-besarnya atas doa, bimbingan, materi yang tak terhitung dan telah mencurahkan segenap kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana hukum.

9. Adik-adik saya, Briptu Benny Dektus Ginting dan Elly Angelin Ginting yang telah membantu saya dalam doa sehingga selesai skripsi ini.
10. Khusus buat Serinurta br. Tarigan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat rekan-rekan seluruhnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, Desember 2007

Penulis,

JULIANDI GINTING

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penulisan.....	8
F. Metode pengumpulan data.....	9
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO.....	11
A. Sejarah Bantuan Hukum.....	11
B. Pengertian Bantuan Hukum.....	16
C. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum.....	20
D. Organisasi Bantuan Hukum.....	24
E. Bantuan Hukum Secara Prodeo.....	32
BAB III PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO.....	38
A. Pengertian Penasihat dan Istilah Penasihat Hukum.....	38
B. Hak Penasihat Hukum.....	42
C. Kedudukan dan Peran Penasihat Hukum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum.....	43
D. Dana Bantuan Bagi Orang Yang Tidak Mampu.....	51
E. Perlindungan Khusus Bagi Penasihat Hukum.....	52

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO DI DALAM KUHAP ATAU DI LUAR KUHAJF	57
A. Pengajuan Penasehat Hukum Dalam Kasus Prodeo Oleh Hakim.....	58
B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Praktik dan Usaha-Usaha Penanggulangannya.....	61
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran:	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masalah hak mendapatkan bantuan hukum ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan mulai dari masalah berlakunya HIR sampai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lebih dikenal dengan sebutan KUHP).

Hal ini dapat dilihat dalam HIR, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam Pasal 250 ayat (5 dan 6) HIR menyebutkan bahwa bila seorang diancam dengan hukuman mati, maka kepadanya diwajibkan pembela untuk mendampingi di pengadilan, sepanjang ada sarjana atau ahli hukum yang menyatakan bersedia untuk itu. Bila dilihat UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 35 s/d Pasal 38. Serta Pasal 54 s/d 57, UU Nomor 8 Tahun 1981.

Hukum menentukan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pengadilan, tidak ada kelebihan yang kaya terhadap yang miskin dalam mendapatkan keadilan. Namun demikian untuk mewujudkan hal tersebut sangat sulit dan mungkin dapat tercapai.

Pemberian bantuan hukum bagi yang tidak mampu secara ekonomi, terutama yang sipanya prodeo atau cuma-cuma, seperti mengharapkan setetes air bening sebagai pemuas dahaga. Dengan adanya bantuan hukum secara prodeo ini ada harapan untuk memperoleh keadilan di bidang hukum.

Dengan adanya program bantuan hukum ini, dengan sendirinya akan menghapuskan asumsi yang terdapat dalam masyarakat, dimana hukum dan keadilan semata-mata adalah milik mereka yang kemampuan ekonominya telah mencukupi saja. Sindiran akan kasih uang habis perkara terhadap KUHP dengan sendirinya akan menghilang dari negara Indonesia.

Tetapi pembelaan secara hukum sering disalahartikan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan kepadanya. Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran material, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Hal bantuan secara prodeo masih perlu dipopulerkan secara luas, agar untuk suatu waktu nanti atau dimasa akan datang rakyat yang lemah secara ekonomi benar-benar merasa kuat berdiri di landasan hukum yang sebenarnya serta dapat mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik.

Hal ini dilakukan adalah agar jangan sampai yang menikmati fasilitas hukum hanya penjahat golongan mampu belaka. Yang mana dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan I
- Bangun Radjanin, 2000, *Kapita Selekta Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit IKIP Medar.
- Iamidjojo, Martiman Prodjo, 1982, *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan I
- Ianzeh, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia
- Iarahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Penerbit Sinar Grafika Jakarta
- Lev, Daniel S, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Lubis, T. Mulya, 2005, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Nusantara, Abdul Hakimi G. dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan I
- Pandu, Yudha, 2001, *Klien dan Penasihat Hukum*, Penerbit PT. Abadi, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1986, *Kesuksesan Justisiabel di dalam KUHAP*, Penerbit Ghalia Indonesia
- Prints, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djembatan
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Ghalia Jakarta
- Ijtitrosoebeno, Harjono, 1987, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Penerbit Ikahi, Jakarta
- Warjono, Soemarno P., 2003, *Profesi Advokat*, Penerbit Alumni, Bandung
- Winata, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum*, Penerbit PT. Alex Media Komputindo, Jakarta



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kotan Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348

Fax. 7360168, Medan - 20223

Nomor : 8189 / FM/KM/2007
Lamp. : ---
Hal : Pengambilan Data / Riset

Medan, 03 Januari 2007

Kepada : Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di :
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Julia di Ginting
N P M : 05.640.0078
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Riset pada instansi yang Bapak Pimpin yaitu Pengadilan Negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa yang berjudul : " Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan".

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian yang dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Dan kami mohon juga kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan ybs. telah selesai melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a. n. Dekan
Pembantu Dekan I,
Subatrizal, SH. MH

PENGADILAN NEGERI / NIAGA DAN HAM MEDAN
JALAN PENGADILAN No. 8
TEL. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847
MEDAN – 20111

Medan, 19 Februari 2007

Nomor : No.W2.111/1862/Hkm.04.10/II/2007,-

Perihal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Medan. dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 8169/FM/KM/2007 tanggal 03 Januari 2007 bahwa Mahasiswa saudara/i yaitu :

Nama Mahasiswa : Juliandi Ginting

N P M : 058400078

Bidang : Hukum Keadanaan

benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM sejak tanggal 08 Februari 2007 sampai dengan tanggal 19 Februari 2007 untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dilakukannya guna menyusun Skripsi dengan Judul :

“Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan”.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI/NIAGA DAN HAM MEDAN
WAKIL PANITERA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ANGGARAN RAMBE, SRMIL
NIP. 040043391.-